

TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT

THE LIABILITY OF AIRWAYS CORPORATION FOR THE TIME DELAYED

William Yudha Pratama, Hj. Liliek Istiqomah, Dyah Ochtorina S.
Hukum Keperdataan Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: mardihandono36@yahoo.co.id

Abstrak

Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti *responsibility* atau juga disebut tanggung jawab moral dan tanggung jawab dalam arti *liability* atau juga disebut tanggung jawab secara yuridis. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan kepada penumpang termasuk ke dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang di dasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Doktrin *onrechtmatige daad* sebagai landasan terbentuknya prinsip tanggung jawab mutlak yang tercantum pada pasal 1365 KUHPer yang menitikberatkan pada unsur kesalahan (*fault*). Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian contohnya seperti antara pihak maskapai penerbangan dengan penumpang, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan.

Kata Kunci: Maskapai, Penerbangan, Pesawat, Penumpang, Keterlambatan.

Abstract

As a business entity or a legal entity, an airline can be held accountable if wrongdoing. There are several types of legal responsibility in the world such as in the sense of responsibility responsibility or also called a moral responsibility and liability in the sense of responsibility or also called juridical responsibility. Form of responsibility to the airline passengers included in the form elements based on fault liability (liability based on fault) which is based on the principle of absolute liability (strict liability). Daad onrechtmatige doctrine as the basis for the establishment of strict liability principle set forth in Article 1365 Civil Code, which focuses on the element of fault (fault). The losses suffered by consumers may arise as a result of the relationship between the law of treaties such as for example the airlines with passengers, as well as a result of the unlawful acts committed by the airline.

Keywords: Airlines, Flight, Plane, Passengers, Delay.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki wilayah dan penyebaran penduduknya yang sangat luas, peranan dan fungsi pengangkutan di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat penting baik ditinjau dari segi persatuan dan kesatuan nasional kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya.¹ Perkembangan tersebut disamping membawa dampak positif bagi pemakai jasa perhubungan berupa kemudahan dan kenyamanan dalam berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jasa perhubungan yang dimaksud adalah berbagai sarana transportasi misalnya pesawat atau angkutan udara.

Angkutan udara merupakan alternatif sebagai sarana yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi

¹Sution Usman Adji. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama antar daerah terpencil dan pulau-pulau besar.¹ Guna memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia terdapat berbagai macam maskapai-maskapai penerbangan baik maskapai yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara.

Perkembangan dunia penerbangan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat cepat begitu juga dengan adanya penawaran-penawaran perjalanan antar kota atau antar pulau yang dapat ditempuh menggunakan pesawat terbang dengan biaya yang murah namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya teknologi dan fasilitas keamanan yang memenuhi standar penerbangan yang layak. Terkait itu, dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah para penumpang apabila terjadi pembatalan atau keterlambatan jadwal penerbangan dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak maskapai penerbangan. Ini terbukti dengan adanya penumpukan penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara di bandara-bandara besar di Indonesia seperti pada yang terjadi pada maskapai penerbangan pesawat Batavia Air. Penerbangan YG 3021 Solo-Jakarta mengalami keterlambatan hingga empat jam, pesawat yang dijadwalkan terbang dari bandara Adi Sumarmo pukul 17.40 WIB tetapi hingga pukul 21.33 WIB pesawat belum berangkat.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT”**

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

1. Apa bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi keterlambatan penerbangan dari jadwal yang sudah tertera di dalam tiket pesawat?
2. Apa bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan kepada penumpang apabila penumpang dirugikan oleh maskapai penerbangan tersebut ?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila maskapai yang bersangkutan tidak memberikan ganti kerugian ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data

hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian skripsi ini penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat yaitu mengenai arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun tidak hanya itu saja, analisis yang penulis gunakan juga tidak menutup berbagai sumber lain, tidak hanya peraturan perundang-undang saja melainkan sumber lain yang dimana memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis.

Oleh karenanya tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis normatif. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dua pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dengan menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkannya dengan isu yang sedang penulis angkat.
- b. Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan berpangkal pada pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat tentang bagaimana konsep pengaturan yang dapat digunakan seharusnya untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada.

Pembahasan

1. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Pada Saat Terjadi Keterlambatan Penerbangan dari Jadwal yang Sudah Tertera Pada Tiket Pesawat

Maskapai penerbangan atau badan usaha angkutan udara dijelaskan pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan juga terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, yaitu :

Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti *responsibility* atau juga disebut tanggung jawab moral dan tanggung jawab dalam arti *liability* atau juga disebut tanggung jawab secara yuridis. Menurut

¹Wradipraja Saifullah. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional.* (Jogjakarta: Liberty, 1989), hlm. 1.

Djokosantoso Moeljono dalam Busyra Azheri mengatakan bahwa *Responsibility (the state of fact being responsibility)* yang memiliki arti “*the state of being answerable for an obligation, and includes judgement, skill, ability and capacity*” (hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan dan kecakapan).³

Responsibility juga memiliki arti “*the obligation on answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*” (kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan).⁴

Menurut Baharuddin Salam dalam Busyra Azheri, kata tanggung jawab dalam makna *responsibility* dilihat secara filosofis memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu:⁵

a. Keberanian (*bravery*)

Merupakan suatu rasa yang didorong rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan. Suatu keberanian juga harus disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian keberanian itu timbul atas dasar tanggung jawab.

b. Kesadaran (*awareness*)

Memiliki arti tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.

c. Kecintaan atau kesukaan (*affection*)

Memiliki arti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tidak akan muncul. Terkait demikian cinta timbul atas dasar kesediaan, atas kesadaran inilah lahirnya sebuah tanggung jawab.

Sedangkan pengertian tanggung jawab hukum dalam arti *liability*, Henry Campbell Black dalam Busyra Azheri, *Liability (the state of being liable)* adalah istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang mengandung arti “*it has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: al character of debts and obligations*”.⁶

2. Bentuk Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Maskapai Penerbangan Kepada Penumpang Saat Penumpang Mengalami Kerugian

³Busyro Azheri. *Disertasi: Tanggung jawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam kegiatan pertambangan di Sumatera Barat.* (Malang: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 73.

⁴*Ibid* hlm. 73.

⁵*Ibid*, hlm. 74.

⁶*Ibid*, hlm. 74.

Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan kepada penumpang termasuk ke dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang di dasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Doktrin *onrechtmatige daad* sebagai landasan terbentuknya prinsip tanggung jawab mutlak yang tercantum pada pasal 1365 KUHPer yang menitikberatkan pada unsur kesalahan (*fault*). Jadi bisa dikatakan harus ada ketertiban peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kenyataannya, tidak semua unsur kesalahan (*fault*) dapat dibuktikan bahkan sampai tidak dapat dibuktikan sehingga dikembangkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk mengatasi keterbatasan *fault based on liability* tersebut.⁷

Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan (*fault*), sehingga beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan. Namun penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kerugian (*injured party*) yang dialami sebagai akibat tindakan tergugat. Dapat dikatakan dengan pembuktian kausalitas (*causal link*).⁸ Sebagai penyedia jasa angkutan pihak maskapai penerbangan telah yang melanggar perjanjian angkutan udara dengan penumpang, yaitu dengan terjadinya keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara atau terjadi pembatalan penerbangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dibuktikan dengan terjadinya keterlambatan penerbangan dari jadwal yang telah tertera didalam tiket pesawat yang sering terjadi di Indonesia seperti pada penerbangan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 611, dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tujuan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 pagi, tertunda keberangkatannya lima jam.⁹

Terkait kerugian yang ditimbulkan oleh maskapai penerbangan, maka pihak maskapai harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada pihak penumpang yang telah dirugikan. Ganti kerugian sendiri dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 1 huruf 18, sebagai berikut :

Ganti rugi adalah uang yang dibayarkan atau sebagai pengganti atas suatu kerugian.

Ganti kerugian erat kaitannya dengan tanggung jawab. Ganti kerugian juga diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata, yaitu : ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi atau bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

⁷*Ibid*, hlm. 66.

⁸*Ibid*, hlm. 67.

⁹<http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/25/penjelasan-garuda-teknisi-cuti-penumpang-delay-5-jam>

Diakses pada tanggal 20 Agustus 2013 pukul 09:08

WIB

melaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam senggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti kerugian dibagi menjadi dua yaitu ganti kerugian materiil¹⁰ dan ganti kerugian imateriil.¹¹ Kerugian secara materiil adalah kerugian yang nyata-nyata di derita (seperti biaya perbaikan ditambah dengan hilangnya untung yang diharapkan) harus diganti bisa berupa uang, barang atau dikembalikan dalam keadaan semula. Kerugian secara immateriil adalah kerugian karena adanya pelanggaran integritas pribadi, misalnya luka-luka, cacat, kematian atau penghinaan.¹²

3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penumpang Apabila Maskapai Yang Bersangkutan Tidak Memberikan Ganti Kerugian.

Penumpang yang merasa telah dirugikan oleh pihak maskapai penerbangan mempunyai hak untuk menuntut haknya sebagai penumpang atas kejadian-kejadian selama di dalam ruang lingkup tanggung jawab maskapai penerbangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkuta Udara. Penumpang juga mempunyai hak sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Maskapai penerbangan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya juga harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, ada kalanya jika maskapai penerbangan tidak memberikan ganti

kerugian kepada penumpang dengan alasan-alasan tertentu. Contohnya seperti pada penerbangan maskapai Sriwijaya Air dengan tujuan penerbangan Pontianak-Jakarta pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 yang seharusnya pada pukul 14:25 WIB berangkat menuju Pontianak, namun tertunda 25 menit dengan alasan pesawat yang akan mengantar mereka dari Malang belum tiba, kemudian diundur kembali pukul 16:00 WIB dengan alasan pesawat rusak dan dengan alasan tidak jelas lagi oleh pihak maskapai penerbangan tiba-tiba ada pengumuman kembali diundur pukul 18:30 WIB, dikarenakan keterlambatan melebihi dari jadwal sebelumnya sudah melampau waktu 4 jam lebih para penumpang menuntut ganti kerugian yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara untuk mendapatkan ganti kerugian sebesar 300 ribu akibat pesawat mengalami keterlambatan lebih dari 4 jam dari jadwal yang telah ditentukan oleh maskapai penerbangan sebelumnya namun pihak maskapai penerbangan belum memeberikan ganti kerugian pada saat kejadian tersebut terjadi yang mengakibatkan para penumpang mengamuk di bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng-Jakarta.¹³

Atas kejadian seperti ini, perlu adanya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh penumpang untuk mendapatkan haknya sebagai penumpang yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kedua pihak dimana dalam hal ini adalah maskapai penerbangan sebagai pengangkut dan penumpang sebagai konsumen. Upaya hukum sendiri ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁴

Upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan kedua belah pihak untuk tidak sampai ke pengadilan biasanya menggunakan upaya hukum non litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan untuk mendapatkan hasil yang biasa disebut dengan "win-win solution" bukan dengan "win-lost solution" yang biasa diperoleh pada proses litigasi atau melalui pengadilan, dengan kesepakatan yang di dapat dari proses non litigasi maka tidak perlu sampai melakukan tuntutan ke pengadilan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara diantaranya Arbitase, Mediasi, Negosiasi dan Konsiliasi. Metode. Negosiasi sebagai salah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ganti kerugian akibat

¹⁰Pemberian ganti rugi materiil sesuai berdasarkan Pasal 1248 KUPerdata yaitu, bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung baginyadari tak dipenuhinya perikatan.

¹¹Kualitas ganti rugi imateriil selalu bergantung kepada siapa yang menderita kerugian tersebut. Misalkan, pencemaran nama baik pada presiden dan buruh pabrik maka kualitas pemberian ganti rugi antara presiden dengan buruh pabrik berbeda.

¹²contoh Pasal 1370 KUHPerdata : Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, berhak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Jadi yang berhak mengajukan tuntutan adalah suami atau isteri yang ditinggalkan, anak, atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban.

¹³<http://news.detik.com/read/2012/12/09/183451/211347/1/10/pesawat-sriwijaya-delay-4-jam-calon-penumpang-mengamuk-di-cengkareng?nd771104bcj> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2013 pukul 09:49 WIB

¹⁴<http://vanylucas92.blogspot.com/2013/02/upaya-hukum.html> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08:15 WIB

¹⁵R. Benny Riyanto . *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta:Rajawali Pers. 2000). hlm. 1

keterlambatan pesawat yang sebab metode ini mempunyai kelebihan daripada melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan karena metode negosiasi tidak memerlukan biaya atau barang bukti untuk membuktikan sebagaimana yang digunakan pada upaya hukum melalui litigasi atau melalui pengadilan. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris dari kata “*negotiation*” yang artinya berunding, berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan di pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan lebih kreatif.

Pada prinsipnya proses negosiasi dengan melibatkan dua orang atau lebih yaitu para pihak yang saling membutuhkan keterlibatan satu sama lain untuk mencapai hasil bersama, para pihak yang bersangkutan menganggap proses negosiasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa karena itu para pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁶ Misalnya, apabila sebuah maskapai penerbangan tidak memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada penumpang akibat pesawat yang dijadwalkan sebelumnya mengalami keterlambatan kemudian maskapai penerbangan yang bersangkutan tidak memberikan apapun sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara maka penumpang dapat melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hak sebagai penumpang baik upaya hukum melalui pengadilan atau litigasi atau upaya diluar pengadilan atau non litigasi, dari beberapa kejadian keterlambatan di Indonesia dari pihak maskapai sendiri lebih memilih menggunakan upaya hukum non litigasi sebab memiliki kelebihan daripada upaya hukum melalui litigasi atau pengadilan seperti tidak memerlukan biaya untuk melakukan proses persidangan atau menunggu diterimanya surat gugatan yang diajukan ke pengadilan, dengan metode negosiasi yaitu melakukan pertemuan dan melakukan kesepakatan antara pihak maskapai penerbangan yang bersangkutan dengan penumpang yang telah dirugikan, dari hasil perundingan tersebut diperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk menyetujui dari apa yang telah disepakati, dengan adanya kesepakatan bersama tersebut diperoleh suatu kepastian hak-hak penumpang yang dirugikan telah diberi ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan atau pengangkut.

Kesimpulan dan Saran

¹⁶Felix Oentoeng Soebagjo. *Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2*. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995). hlm 3

1. Kesimpulan

1. Maskapai penerbangan sebagai badan usaha wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada para penumpang apabila melakukan kesalahan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipatuhi dan ditaati setiap maskapai penerbangan yang berada di Indonesia, namun pada kenyataannya ada maskapai penerbangan yang sengaja melanggar dan tidak menaati atau mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia atas terjadinya baik keterlambatan, kecelakaan atau kehilangan barang yang diderita oleh penumpang yang bersangkutan. Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh maskapai penerbangan atas terjadinya keterlambatan para penumpang mendapatkan ganti kerugian yang diberikan maskapai penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para penumpang yang menggunakan jasa angkutan penerbangan yang bersangkutan.
2. Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan kepada penumpang termasuk ke dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang di dasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai dasar tanggung jawab maskapai penerbangan memberikan ganti kerugian kepada setiap penumpang yang mengalami kerugian. Ganti rugi yang diberikan oleh pihak maskapai penerbangan dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadinya keterlambatan penerbangan yang telah dijadwalkan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Selain ganti kerugian terhadap keterlambatan pesawat juga diatur tentang ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan pesawat dan kehilangan barang bagasi penumpang yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang yang dirugikan akibat terjadinya keterlambatan penerbangan maskapai penerbangan yang digunakan baik melalui upaya hukum melalui pengadilan yang biasa disebut dengan litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan yang biasa disebut dengan non litigasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian upaya hukum non litigasi yang digunakan dan dianggap paling mudah, cepat dan tidak memerlukan pembuktian siapa yang bersalah atau siapa yang dirugikan karena pada prinsip penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi adalah “*win-win solution*” atau tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, para pihak memperoleh hasil kesepakatan bersama dari hasil negosiasi sesuai dengan yang diatur pada Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Saran

1. Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang di dalam urusan transportasi nasional khususnya pada sektor penerbangan, dalam undang-undang penerbangan nasional Indonesia di masa depan sebaiknya diatur secara tegas bahwa pengguna jasa angkutan udara yang mengalami keterlambatan, menderita kehilangan barang atau kecelakaan pesawat diberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai, serta adanya pengaturan yang memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan udara. Pada penjelasan undang-undang penerbangan nasional mendatang juga diperlukan batasan yang tegas mengenai kapan mulai dan berakhirnya kewajiban tersebut. Selain itu masalah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tingkat kepedulian (*level of care*) dalam penyelenggaraan angkutan udara dewasa ini, membuat sistem penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang mampu meningkatkan kehati-hatian perusahaan angkutan udara untuk melakukan segala tindakan pencegahan yang maksimal terhadap terjadinya keterlambatan, kehilangan barang atau kecelakaan pesawat yang dapat merugikan pengguna jasa angkutan udara. Selain itu perlu menemukan sistem penyelesaian pembayaran ganti yang cepat, efisien dan efektif, serta ketentuan jumlah ganti kerugian kepada pengguna jasa angkutan udara yang lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan transportasi di Indonesia. Dengan diimbangnya pembangunan fasilitas bandar udara yang memenuhi standar keamanan penerbangan baik nasional maupun internasional untuk mencegah terjadinya keterlambatan, kecelakaan dan kehilangan barang bagasi milik penumpang yang disebabkan kesalahan pihak maskapai penerbangan.
2. Kepada maskapai penerbangan di Indonesia agar lebih memperhatikan dan mengutamakan keselamatan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan penerbangan yang digunakan sebagai bentuk komitmen dan prioritas dalam memajukan transportasi yang ada di Indonesia serta melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti mengalami keterlambatan, kecelakaan atau kehilangan barang bagasi milik penumpang yang disebabkan kesalahan pihak maskapai penerbangan yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009.
3. Kepada para penumpang pengguna jasa angkutan penerbangan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam memilih model transportasi yang akan digunakan dan tidak mudah terpengaruh dengan tawaran biaya murah yang ditawarkan oleh jasa transportasi dalam memberikan layanan ke tempat tujuan yang akan dituju

tanpa adanya pertimbangan dari segi keamanan dan kenyamanan untuk sampai ke tempat tujuan, maka perlu adanya suatu perencanaan dan pemilihan alat transportasi yang akan digunakan oleh penumpang menuju tempat yang akan dituju.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H., M.H., Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini serta Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Ketua dan Dosen Sekertaris penguji yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima-kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Agus Panuwon dan Ibu Sumiatun serta saudara-saudaraku Adik Bella Kartika, Cece Valen, Kiki, Yogi, Dedik, Fradana, Cakra, Davis, Sari dan Veny yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materiil bagi penulis.

Mudah-mudahan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari tanggung jawab hukum maskapai penerbangan.

Daftar Pustaka

- [1]. Busyra Azheri, 2010. *Tanggung Jawab Perusahaan*. Malang: Program Pasca Sarjana. Fakultas Hukum Unibraw.
- [2]. Felix Oentoeng Soebagjo, 1995 *Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- [3]. R. Benny Riyanto. 2000 *Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta : Rajawali Pers.
- [4]. Sution Usman Adji, 1991. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5]. Wradipraja Saifullah, 1989. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*. Jogjakarta : Liberty.
- [6]. <http://news.detik.com/read/2012/12/09/183451/211347/1/10/pesawat-sriwijaya-delay-4-jam-calon-penumpang-mengamuk-di-cengkareng?nd771104bcj> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2013 pukul 09:49 WIB.